



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan lahan di Kabupaten Wajo berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO
Dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
6. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
21. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.

25. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
26. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
27. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
28. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
29. Intensifikasi adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Umumnya cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan produktivitas dari semua faktor produksi yang dimiliki.
30. Ekstensifikasi adalah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hasil dari produksi dengan jalan memperluas atau menambah dan semacamnya faktor produksi yang dipergunakan.
31. Diversifikasi adalah juga adalah upaya dalam meningkatkan hasil produksi namun dengan cara menambahkan jenis hasil produksi sehingga beraneka ragam.
32. Lahan Marginal adalah lahan yang memiliki mutu rendah karena memiliki beberapa faktor pembatas jika digunakan oleh suatu keperluan tertentu.
33. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada pegawai di luar gaji utamanya, untuk membantu memotivasi atau mendorong pegawai tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja.

34. Disinsentif adalah tidak mendapatkan insentif.
35. Kompensasi adalah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja/karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah Perangkat Daerah/perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
 - c. kawasan lahan marginal; dan
 - d. Lahan tidak beririgasi.

- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Jangka Panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana Jangka Menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana Jangka Pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, ekonomi petani dan/atau pemilik lahan;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengusulan Program

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan.
- (3) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan di wilayah Kawasan Perdesaan/Kelurahan pada:
 - a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Gilireng;
 - d. Kecamatan Keera;
 - e. Kecamatan Majauleng;
 - f. Kecamatan Maniangpajo;
 - g. Kecamatan Pammana;
 - h. Kecamatan Penrang;
 - i. Kecamatan Pitumpanua;
 - j. Kecamatan Sabbangparu;
 - k. Kecamatan Sajoanging;
 - l. Kecamatan Tanasitolo;
 - m. Kecamatan Takkalalla; dan
 - n. Kecamatan Tempe.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa/kelurahan;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Lahan diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Luas dan sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk persiapan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB V
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi lahan pangan.
- (2) Optimalisasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. meningkatkan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. meningkatkan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. menyediakan bibit unggul; dan
 2. menyediakan instalasi kebun benih.
- c. mencegah dan menanggulangi hama penyakit;
- d. mengembangkan irigasi;
- e. mengembangkan inovasi pertanian melalui:
 1. pertanian ramah lingkungan dan hemat air;
 2. memanfaatkan teknologi pertanian; dan
 3. mengembangkan wisata pertanian.
- f. memberikan penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. memfasilitasi akses permodalan.

Pasal 13

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 14

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam dan jadwal tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

BAB VI
PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. indentifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

- f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian.

Pasal 17

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 18

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;
 - c. membudidayakan perikanan darat pada lahan rawa;
 - d. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan
 - e. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - g. jaminan asuransi pertanian; dan
 - h. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan Pemerintah Desa kepada Dinas untuk dievaluasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

- Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;

- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktek usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 24

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila orang atau badan yang memperoleh Insentif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencabutan Insentif yang telah diperoleh.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. pengadaan tanah untuk relokasi akibat bencana alam.
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Penggantian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Kepentingan Umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.

Pasal 28

Penetapan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah yang melaksanakan alih fungsi lahan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b wajib melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 30

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 31

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:
 - a. Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten yang disertai rekomendasi Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 33

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 34

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dengan lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 35

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data dasar dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Data dasar dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk:
 - a. kebijakan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. konsumsi publik.
- (6) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (7) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Pasal 38

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Pasal 39

Pemerintah Daerah mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan instansi terkait untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada:
 - a. APBN
 - b. APBD; dan
 - c. sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (3) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
- (4) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 42

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan/atau
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
 - a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
 - b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tuntutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah terkait untuk melaksanakan:
- koordinasi;
 - sosialisasi;
 - bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

- (1) Bupati melalui tim Pengawasan melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
- perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- laporan;
 - pemantauan; dan
 - evaluasi.
- (4) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Pemerintah Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a kepada Dinas paling rendah satu kali dalam satu tahun.

- (2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Dinas, Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Dinas dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah penyelesaian, Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3), Pasal 20, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) diberikan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan; memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. meminta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - g. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (5) diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah ini mengikuti Peraturan Daerah tentang RTRW terbaru.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 26 Oktober 2020
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

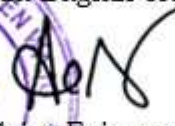
Ttd

AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 8
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.008.120.20

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM.

Tanah pada masyarakat agraris adalah sumber daya yang cukup penting untuk menjamin keberlasungan penghidupan. Ketersediaan lahan pertanian telah menjadi tantangan dan ancaman bagi keberlangsungan pertanian di Indonesia, lahan pertanian adalah sesuatu yang langka dan jumlah tidak bertambah namun di sisi lain kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri menjadi kompetitor sektor pertanian dalam penggunaan lahan.

Alih fungsi lahan yang secara massif terjadi merupakan sebuah ironi di negeri agraris yang kehidupan masyarakatnya menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian. Setiap tahunnya diperkirakan 80 ribu hektar areal pertanian beralih fungsi ke sektor lainnya (Gesthi 2016). Alih fungsi lahan merupakan akibat yang tidak dihindari sebagai akibat laju pertumbuhan yang begitu pesat dan selanjutnya diikuti kebutuhan ruang yang meningkat, baik untuk lahan hunian, bisnis, hiburan, industri, dan aktivitas sosial lainnya. Alih fungsi lahan pada hakikatnya adalah ancaman bagi stabilitas nasional dan juga ancaman bagi kedaulatan bangsa. Alih fungsi lahan bukanlah masalah yang terisolasi dari berbagai macam akibat, alih fungsi lahan merupakan kompleks permasalahan dengan berbagai macam akibat seperti kedaulatan pangan, penghidupan petani, dan persoalan ruang itu sendiri, tidak hanya dilihat sebagai persoalan ruang saja tetapi menyangkut populisme dan ekologi.

Alih fungsi lahan pertanian adalah masalah klasik dalam kajian agraria. Dalam beberapa kasus, alih fungsi lahan tidak hanya dilakukan oleh individu ataupun kelompok kecil tetapi juga melibatkan korporasi-korporasi rakasasa baik yang bergerak pada industri pertanian ataupun industri non pertanian (manufaktur, pertambangan, dan properti). Persinggungan kepentingan atas lahan merupakan dinamika agraria yang harus mendapat perhatian serius

dari berbagai pihak utamanya pemerintah sebagai regulator. Salah satu pilihan pendekatan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah dengan regulasi. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi praktis dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara memiliki kewenangan untuk membuat dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. RPJMN menempatkan pertanian sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus membahas ketersediaan lahan sebagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian. Pada level nasional pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kerangka dan acuan dari pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara khusus diatur pada pasal 28A dan pasal 28C. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari agenda reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tidak dilaksanakan dalam kerangka sentralistik, sebagai bentuk penerapan asas desentralistik maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah diperlukan untuk mendukung secara legal dan formal pengaturan teknis pelaksanaan dan tindak lanjut di lapangan (BPHN 2017). Diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk merespon dengan cepat masalah alih fungsi lahan pertanian baik itu berupa dukungan regulasi, sistem informasi, dan upaya lainnya sesuai dengan fenomena dan kebiasaan pada wilayah masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Setiap

daerah tentunya memiliki *local knowledge* terhadap relasi manusia dengan tanah, hal ini kemudian menjadi urgent dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian di setiap daerah, regulasi yang disusun diharapkan mampu untuk menyerap *local knowledge* tersebut sehingga tercipta sinergitas antara pemerintah sebagai pelaksana regulasi dengan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukupjelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

/

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukupjelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukupjelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukupjelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 129